



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 13/Pid.Sus/2018/PN.KPG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa yang bersidang dengan Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Nama lengkap               | : | <b>KAREL YAFET Alias KAREL.</b>                                   |
| Tempat lahir               | : | Kupang.   |
| Umur/tanggal lahir         | : | 14 tahun / 26 Februari 2003.                                      |
| Jenis kelamin              | : | Laki-laki.  |
| Kebangsaan/kewarganegaraan | : | Indonesia.  |
| n                          | : |   |
| Tempat tinggal             | : | RT.002 RW.001 Kelurahan Fatufeto,<br>Kecamatan Alak, Kota Kupang. |
| Agama                      | : | Kristen Protestan.  |
| Pekerjaan                  | : | Pelajar (kelas II).   |
| Pendidikan                 | : | SMP.  |

Anak pelaku tidak dilakukan Penahanan;

Anak pelaku dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum BIYANTE,SH dan YAHUDA SUAN,SH Advocat beralama di Jalan Untung Surapati Rt 03/RW 01 Kelurahan Manualai,Kecamatan Alak,Kota Kupang berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah didaftarkan dibawah Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA Dibawah Register Nomor: 02/LGS/SK/PID/2018/PN Kpg,tertanggal 16 Januari 2018 ;

Anak dalam perkara ini dipersidangan juga didampingi oleh orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kupang ;

Setelah membaca laporan hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak **KAREL YAFET Alias KAREL** oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II A Kupang ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2018/PN Kpg tanggal 13 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pen.Pid.Sus/2018/PN Kpg tanggal 19 Desember 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan anak **KAREL YAFET Alias KAREL** terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada anak **KAREL YAFET Alias KAREL** dengan pidana syarat Pengawasan selama :**8 (delapan) bulan oleh BAPAS Kupang**.
3. Menetapkan supaya anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak pelaku yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan Hukuman kepada Hakim dengan alasan Anak pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak pelaku tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan No. PDM-04/Kpang/Rpa.2/Euh.2/12/2017 tanggal 12 Desember 2017 sebagai berikut :

Bahwa ia anak **KAREL YAFET Alias KAREL** pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017 bertempat di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, “Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka selanjutnya meninggal dunia” yakni anak GIOVANI LAY, perbuatan mana dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, anak mengendarai sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY, dengan berbonceng dua orang yakni anak JOAN dan anak TINO melaju dari arah rumah dengan maksud pergi membeli jagung, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas tidak ramai, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat).

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah anak bersama teman-teman membeli jagung langsung pulang ke rumah, dan kendaraan melaju melewati jalan Tifa ada seorang laki-laki yaitu saksi JUAN RADJA membawa motor CBR palang jalan/menghalangi jalan anak sehingga karena terhalangi maka anak langsung melambung dari arah motor saksi Juan Radja dari belakang dan setelah sampai di tanjakan/gunung saksi Juan Radja kembali palang sepeda motor anak sehingga anak menghentikan sepeda motor dan saksi Juan Radja berkata "jadi besong mau kenapa" tapi anak tidak menjawab bersama teman-temannya dan langsung melambungkan lagi sepeda motor ke arah rumah tetapi saksi Juan Radja mengejar sehingga sepeda motor anak oleng-oleng dan masuk ke jalur kanan.
- Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA (Almarhumah) yang membonceng anak korban GIOVANI LAY, sehingga anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA.
- Bahwa akibat benturan tersebut anak korban GIOVANI LAY mengalami tampak anemia pada pemeriksaan bagian dalam mata dibawah kelopak mata bagian bawah, kulit terlihat pucat, terdapat luka robek ukuran dua kali lima centimeter pada bagian bawah mata kiri; terdapat bekas/jejas pada bagian perut kanan diduga bersentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/VIII/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thimotius Tarra Behy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang, yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Kematian Nomor : 312/812.2/445/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thimotius Tarra Behy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang sedangkan saksi Yulian Lay Hiya mengalami patah tulang paha kanan dan tulang tangan kanan dan sempat dirawat di rumah sakit juga selanjutnya meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL : 869.0083840 tanggal 20 Nopember 2015 yang pada pokoknya menerangkan Anak Pelaku **KAREL YAFET Alias KAREL** lahir pada tanggal 26 Februari 2003, sehingga pada saat melakukan perbuatan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekitar pukul 09.00 Wita. Anak Pelaku belum berusia 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk kategori Anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak pelaku menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/keberatan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah Sumpah yakni sebagai berikut:

1. Saksi EWAR VALENTINO DJARA,(tidak berjanji) memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah anak GIOVANI LAY yang menjadi pelaku adalah anak KAREL YAFET;
  - Bahwa anak saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
  - Bahwa saat itu anak saksi sedang berkunjung di rumah Om Hengki yang merupakan ayah kandung JONA di Fatufeto yang mana rumah Om Hengki berdekatan dengan rumah anak pelaku kemudian anak saksi sedang bermain dengan JONA lalu anak saksi dan JONA diajak oleh anak pelaku pergi membeli jagung menggunakan sepeda motor Supra yang dipinjam anak pelaku dari om anak pelaku lalu anak saksi, JOAN dan anak pelaku bersama-sama menaiki sepeda motor tersebut dan dikendarai oleh anak pelaku sedangkan anak saksi dan JONA dibonceng pergi ke arah atas untuk membeli jagung lalu setelah membeli jagung langsung pulang namun saat dalam perjalanan pulang ada seorang anak laki-laki yang mengendarai sepeda motor CBR tiba-tiba palang jalan dan anak laki-laki tersebut berkata "Jadi besong mau kenapa" tapi anak saksi, JONA dan anak pelaku tidak menjawab dan tetap jalan melambung menuju ke arah bawah;
  - Bahwa anak laki-laki tersebut masih mengejar kemudian ketika sampai sebelum tikungan posisi sepeda motor CBR tersebut sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai oleh anak pelaku, anak saksi dan JONA dimana posisi sepeda motor CBR disebelah kanan kemudian anak laki-

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki tersebut mengangkat kaki kiri dan menendang mengenai bagian belakang sepeda motor yang ditumpangi oleh anak pelaku, anak saksi dan JONA hingga sepeda motor menjadi oleng sampai melewati tikungan sehingga anak pelaku tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang bergerak ke jalur kanan dan pada saat itu terjadi kecelakaan dengan sepeda motor yang bergerak dari arah bawah;

- Bahwa sebelum masuk ke jalur kanan sepeda motor yang dikendarai anak pelaku, anak saksi dan JONA oleng kira-kira sejauh 5 (lima) meter.
- Bahwa saat itu anak saksi, JONA dan anak pelaku tidak memakai helm standar;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh anak saksi, JONA dan anak pelaku adalah sepeda motor Honda Supra DH 4653 AY sedangkan sepeda motor yang datang dari arah berlawanan adalah sepeda motor Spin DH 6691 AT;
- Bahwa sepeda motor CBR digunakan oleh anak laki-laki yang baru diketahui anak saksi yakni JUAN RADJA;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut anak saksi, JONA dan anak pelaku mengalami luka-luka sedangkan sepeda motor yang satunya lagi seorang ibu mengalami patah tulang di kaki dan tangan dan anak yang dibonceng meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku membenarkan;

2. Saksi JUAN ALFREDO RADJA, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak GIOVANI LAY yang menjadi pelaku adalah anak KAREL YAFET;
- Bahwa anak saksi melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saat itu anak saksi turun kebawah dan anak pelaku mendahului sepeda motor anak saksi sampai dibawah sepeda motor anak pelaku oleng-oleng;
- Bahwa anak pelaku berboncengan tiga orang dan waktu itu agak sepi hanya beberapa sepeda motor anak saksi, anak pelaku dan ada juga lain;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak saksi tidak menendang sepeda motor anak pelaku dan anak saksi melihat terjadi kecelakaan sekitar kurang lebih 5 meter dari jarak anak pelaku dan anak pelaku menabrak korban yang anaknya ada di depan motor yang dibawah oleh seorang ibu dan jatuh;
- Bahwa anak saksi pakai motor CBR milik bapak;
- Bahwa arah lalu lintas sepi jalan beraspal dan cuaca cerah, kecepatan kurang lebih 50/60 /km dan anak pelaku juga sama dengan perseneleng gigi 4 (empat);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Anak pelaku menyatakan bahwa keterangan saksi sebagian benar sebagian tidak benar. Keterangan yang tidak benar yakni anak saksi menendang sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Pelaku;

### 3. Saksi MELKY LAY, memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di pengadilan sehubungan dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang menimpa Istri dan anak saksi ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak GIOVANI LAY bersama Istri saya Wenny Lay Hia yang menjadi pelaku adalah anak KAREL YAFET;
- Tidak kenal dengan anak pelaku;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan lalu lintas saya tidak mengetahui dan tahu setelah di Rumah sakit karena di Telepon oleh keluarga yang ada sekitar jam 10.00 wita;
- Bahwa akibatnya dari anak pelaku saat itu anak saya yang bernama GIOVANI LAY meninggal dunia dirumah sakit umum sedangkan istri mengalami patah tulang paha kanan dan tulang tangan kanan serta sempat dirawat dirumah sakit;
- Bahwa tanggal 20 Nopember 2018 istri meninggal karena stress dan dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan dan saya tahu saat di Rumah Sakit karena dari pihak Rumah Sakit memberitahukan bahwa istri saya lagi Hamil;
- Bahwa keluarga anak pelaku datang sekitar satu bulan dan membicarakan secara adat akan tetapi hukum tetap berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Anak pelaku membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Anak pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu itu anak pelaku mengendarai sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY, dengan berbonceng dua orang yakni anak JOAN dan anak TINO melaju dari arah rumah dengan maksud pergi membeli jagung, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas tidak ramai, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat);
- Bahwa setelah anak pelaku bersama teman-teman membeli jagung langsung pulang ke rumah, dan kendaraan melaju melewati jalan Tifa ada seorang laki-laki yaitu saksi JUAN RADJA membawa motor CBR palang jalan/menghalangi jalan anak sehingga karena terhalangi maka anak langsung melambung dari arah motor saksi Juan Radja dari belakang dan setelah sampai di tanjakan/gunung saksi Juan Radja kembali palang sepeda motor anak sehingga anak menghentikan sepeda motor dan saksi Juan Radja berkata "jadi besong mau kenapa" tapi anak tidak menjawab bersama teman-temannya dan langsung melambungkan lagi sepeda motor ke arah rumah tetapi saksi Juan Radja mengejar sehingga sepeda motor anak oleng-oleng dan masuk ke jalur kanan;
- Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA (Almarhumah) yang membonceng anak korban GIOVANI LAY, sehingga anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA;
- Bahwa akibat perbuatan anak pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Kematian Nomor : 312/812.2/445/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thimotius Tarra Behy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang sedangkan saksi Yulian Lay Hiya mengalami patah tulang paha kanan dan tulang tangan kanan dan sempat dirawat di rumah sakit juga selanjutnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa di Persidangan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT bersama STNK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY bersama STNK;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak Pelaku serta adanya bukti –bukti dihubungkan antara satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang;
- Bahwa pada waktu itu anak pelaku mengendarai sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY, dengan berbonceng dua orang yakni anak JOAN dan anak TINO melaju dari arah rumah dengan maksud pergi membeli jagung, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas tidak ramai, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat);
- Bahwa setelah anak pelaku bersama teman-teman membeli jagung langsung pulang ke rumah, dan kendaraan melaju melewati jalan Tifa ada seorang laki-laki yaitu saksi JUAN RADJA membawa motor CBR palang jalan/menghalangi jalan anak sehingga karena terhalangi maka anak langsung melambung dari arah motor saksi Juan Radja dari belakang dan setelah sampai di tanjakan/gunung saksi Juan Radja kembali palang sepeda motor anak sehingga anak menghentikan sepeda motor dan saksi Juan Radja berkata "jadi besong mau kenapa" akan tetapi anak tidak menjawab bersama teman-temannya dan langsung melambungkan lagi sepeda motor ke arah rumah tetapi saksi Juan Radja mengejar sehingga sepeda motor anak oleng-oleng dan masuk ke jalur kanan;
- Bahwa pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA (Almarhumah) yang membonceng anak korban GIOVANI LAY, sehingga anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA dan akibat perbuatan anak pelaku yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Kematian Nomor : 312/812.2/445/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thimotius Tarra Behy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang sedangkan saksi Yulian Lay Hiya mengalami patah tulang paha kanan dan tulang tangan kanan dan sempat dirawat di rumah sakit juga selanjutnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta tersebut diatas, Anak pelaku telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Anak pelaku tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang Unsur – unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Ad.1 Unsur : Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'Setiap orang' adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Sedangkan dalam kaitannya dengan perkara anak berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 20 UU-SPPA tersebut bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Anak bernama KAREL YAFET Alias KAREL setelah diperiksa identitasnya ternyata sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat error in persona serta Anak pelaku dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan ternyata Anak berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Meimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

## Ad.2 unsur : Mengemudikan kendaraan bermotor:

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan para saksi dan keterangan Anak pelaku sendiri, telah jelas menunjuk Anak KAREL YAFET Alias KAREL sebagai Anak pelaku telah mengemudikan sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dengan berbonceng dua orang yakni anak JOAN dan anak TINO melaju dari arah rumah dengan maksud pergi membeli jagung, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas tidak ramai, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat), kemudian setelah anak pelaku bersama teman-teman membeli jagung langsung pulang ke rumah, dan kendaraan melaju melewati jalan Tifa ada seorang laki-laki yaitu saksi JUAN RADJA membawa motor CBR palang jalan/menghalangi jalan anak sehingga karena terhalangi maka anak langsung melambung dari arah motor saksi Juan Radja dari belakang dan setelah sampai di tanjakan/gunung saksi Juan Radja kembali palang sepeda motor anak sehingga anak menghentikan sepeda motor dan saksi Juan Radja berkata "jadi besong mau kenapa" akan tetapi anak tidak menjawab bersama teman-temannya dan langsung melambungkan lagi sepeda motor ke arah rumah tetapi saksi Juan Radja mengejar sehingga sepeda motor anak oleng-oleng dan masuk ke jalur kanan dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA (Almarhumah) yang membonceng anak korban GIOVANI LAY, sehingga anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "unsur mengemudikan kendaraan bermotor" sudah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad.3 Unsur : karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas:

Menimbang, bahwa dalam memorie van toelichting schuld (atau culpa) itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia merupakan kebalikan dari kebetulan. Bahwa menurut Prof. Simsons seseorang disebut memiliki schuld dalam melakukan perbuatannya jika perbuatan itu telah

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ia lakukan tanpa disertai dengan kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1 angka 24 UU No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi serta keterangan Anak Pelaku sendiri dipersidangan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang ada menerangkan bahwa Anak pelaku pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY, dengan berbonceng dua orang yakni anak JOAN dan anak TINO melaju dari arah rumah dengan maksud pergi membeli jagung, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas tidak ramai, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat), kemudian setelah anak pelaku bersama teman-teman membeli jagung langsung pulang ke rumah, dan kendaraan melaju melewati jalan Tifa ada seorang laki-laki yaitu saksi JUAN RADJA membawa motor CBR palang jalan/menghalangi jalan anak sehingga karena terhalangi maka anak langsung melambung dari arah motor saksi Juan Radja dari belakang dan setelah sampai di tanjakan/gunung saksi Juan Radja kembali palang sepeda motor anak sehingga anak menghentikan sepeda motor dan saksi Juan Radja berkata "jadi besong mau kenapa" akan tetapi anak tidak menjawab bersama teman-temannya dan langsung melambungkan lagi sepeda motor ke arah rumah tetapi saksi Juan Radja mengejar sehingga sepeda motor anak oleng-oleng dan masuk ke jalur kanan dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA (Almarhumah) yang membonceng anak korban GIOVANI LAY, sehingga anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

#### Ad.4 Unsur : yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2017 sekira pukul 09.00 Wita di Jalan Tifa Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY, dengan berbonceng dua orang yakni anak JOAN dan anak TINO melaju dari arah rumah dengan maksud pergi membeli jagung, kondisi jalan aspal kering, cuaca cerah/terang, dua arah serta arus lalu lintas tidak ramai, dengan kecepatan sekitar 60 km/jam dengan menggunakan gigi perseneleng 4 (empat), kemudian setelah anak pelaku bersama teman-teman membeli jagung langsung pulang ke rumah, dan kendaraan melaju melewati jalan Tifa ada seorang laki-laki yaitu saksi JUAN RADJA membawa motor CBR palang jalan/menghalangi jalan anak sehingga karena terhalangi maka anak langsung melambung dari arah motor saksi Juan Radja dari belakang dan setelah sampai di tanjakan/gunung saksi Juan Radja kembali palang sepeda motor anak sehingga anak menghentikan sepeda motor dan saksi Juan Radja berkata "jadi besong mau kenapa" tapi anak tidak menjawab bersama teman-temannya dan langsung melambungkan lagi sepeda motor ke arah rumah tetapi saksi Juan Radja mengejar sehingga sepeda motor anak oleng-oleng dan masuk ke jalur kanan dan pada saat yang bersamaan dari arah yang berlawanan datang sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA (Almarhumah) yang membonceng anak korban GIOVANI LAY, sehingga anak tidak dapat mengendalikan sepeda motornya sehingga langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi YULIAN LAY HIYA sehingga anak korban GIOVANI LAY mengalami tampak anemia pada pemeriksaan bagian dalam mata dibawah kelopak mata bagian bawah, kulit terlihat pucat, terdapat luka robek ukuran dua kali lima centimeter pada bagian bawah mata kiri; terdapat bekas/jejas pada bagian perut kanan diduga bersentuhan dengan benda tumpul, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD/738/VIII/2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thimotius Tarra Behy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan Kematian Nomor : 312/812.2/445/2017 tanggal 12 Juni 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Thimotius Tarra Behy, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kupang sedangkan saksi Yulian Lay Hiya mengalami patah tulang paha kanan dan tulang tangan kanan dan sempat dirawat di rumah sakit juga selanjutnya meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur "yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Anak pelaku haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Anak pelaku dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya tindak pidana tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepada Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku mampu bertanggung jawab, maka Anak pelaku harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan meminta hal ikhwal pertimbangan orang tua wali dari ANAK pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan orang tua ANAK pelaku menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan ANAK pelaku berkeinginan untuk melanjutkan pendidikannya dan ANAK pelaku menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak pelaku, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak pelaku mengakibatkan korban ibu dan anak meninggal dunia;
- Perbuatan Anak pelaku menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Hal-Hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak pelaku masih bersekolah kelas II SMP;
- Anak pelaku berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Sudah ada upaya perdamaian secara adat dari keluarga Anak Pelaku akan tetapi keluarga Korban menolak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT bersama STNK;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY bersama STNK;
- Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi ANAK pelaku itu sendiri, oleh karena itu penjatuhannya pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi ANAK pelaku, melainkan dimaksudkan agar ANAK pelaku kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan ANAK pelaku dan dinilai adil baik bagi ANAK pelaku dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Hakim akan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang pada pokoknya menyarankan agar Anak dapat diupayakan diversi untuk mencapai kesepakatan diversi berupa Pengembalian kerugian kepada Korban dan penyerahan anak kembali kepada orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf c Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan Anak dipersidangan memohon keringanan hukuman, yang dihubungkan dengan hasil laporan kemasyarakatan terhadap Anak pelaku, diperoleh Fakta bahwa Anak melakukan perbuatannya disebabkan kurangnya pengawasan orangtua dalam melarang Anak mengendarai Sepeda motor, dengan mempertimbangkan Hasil Penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan, oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana bersyarat, maka berdasarkan pasal 73 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Hakim mempertimbangkan pidana dengan syarat umum diputus

*Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap Anak tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, dan ditambah dengan syarat khusus sebagaimana ketentuan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dijatuhi pidana maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak **KAREL YAFET Alias KAREL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **KAREL YAFET Alias KAREL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan, **Anak KAREL YAFET Alias KAREL** sebelum masa percobaan masing-masing selama 6 (enam) bulan berakhir melakukan lagi perbuatan pidana yang dapat dihukum.
4. Menetapkan Syarat khusus Pidana Pengawasan kepada Anak selama 10 (Sepuluh) bulan dibawah Pengawasan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota Kupang dan dibimbing oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas Kelas II Kupang;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Spin DH. 6691 AT bersama STNK, dikembalikan kepada suami korban Melky Lay;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra DH. 4653 AY bersama STNK Dikembalikan kepada Anak Karel Yafet;
6. Menetapkan supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh **THEODORA USFUNAN, SH.**, sebagai Hakim Anak, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dibantu oleh **SELSILY DONI SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri **FRINCE W. AMNIFU, SH.**, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Bapas Kelas II Kupang, dan Anak pelaku didampingi Penasehat Hukum dan Orang Tua;

Hakim Anak

**THEODORA UFUNAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**SELSILY DONI SH.**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2017/PN.KPG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)